



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOHA ABDUL MUHAJMIN Alias TOHA Bin DUDU;**
2. Tempat lahir : Sei Guntung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jelemuk Rt.006, Rw.003, Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 20 Juli 2024 sejak tanggal sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT.002 RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/Pen.Pid/2024/PN Pts tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Lebih Subsidiar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket Narkoba yang diduga jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram kemudian dilakukan Penyisihan dengan berat Bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di Uji di BBPOM Pontianak, kemudian sisa berat Bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - b. 1 (satu) unit Hp merk vivo Y20 S warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberi hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/O.1.16/Enz.2/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TOHA ABDUL MUHAIMIN Alias TOHA Bin DUDU** pada hari Minggu, Tanggal 18 Februari 2024, sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu berhasil mengamankan Sdr Naldi dan Sdr Tanto (masing-masing terdakwa dalam perkara lain), kemudian terhadap Sdr Naldi dan Sdr Tanto (masing-masing terdakwa dalam perkara lain) dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa sebelumnya Sdr. Tanto sempat menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kos Sdr. BEBEN (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Atas informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pun berniat melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang pada saat itu diketahui berada di MITRA MOTOR dan Sdr. BEBEN yang diketahui berada di bengkel ALOY MOTOR bertempat di Putussibau. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu membawa Terdakwa dan Sdr. BEBEN ke kost Sdr. BEBEN yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu meminta pemilik kos dan Ketua RW 01 untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan alat hisap dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diikat di ujung kain Gorden, atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa cara terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.40 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. TANTO yang pada saat itu sedang berada di Pontianak, terdakwa bertanya kepada Sdr. TANTO “kapan pulang?” dan Sdr. TANTO menjawab “Besok”, lalu terdakwa mengatakan “sekalian lah nitip (narkoba)” dan Sdr. TANTO menjawab “Boleh”, kemudian terdakwa meminta nomor rekening dari Sdr. TANTO dan Sdr. TANTO pun memberikan nomor rekening BCA atas nama FAISAL. Kemudian terdakwa langsung mengirimkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer lewat akun DANA ke rekening BCA atas nama FAISAL yang dikirimkan oleh Sdr. TANTO;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan berat bruto (kotor) 0,42 gram yang kemudian disisihkan masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
Klip I disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji di BBPOM Pontianak
Dan sisa berat bruto 0,40 gram sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Putussibau.
- Bahwa terhadap Klip I yang disisihkan seberat 0,02 gram untuk di uji di BPOM telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0125 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil **Positif Metamfetamin**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TOHA ABDUL MUHAIMIN Alias TOHA Bin DUDU** pada hari Minggu, Tanggal 18 Februari 2024, sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu berhasil mengamankan Sdr Naldi dan Sdr Tanto (masing-masing terdakwa dalam perkara lain), kemudian terhadap Sdr Naldi dan Sdr Tanto (masing-masing terdakwa dalam perkara lain) dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa sebelumnya Sdr. Tanto sempat menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kos Sdr. BEBEN (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Atas informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pun berniat melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang pada saat itu diketahui berada di MITRA MOTOR dan Sdr. BEBEN yang diketahui berada di bengkel ALOY MOTOR bertempat di Putussibau. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu membawa Terdakwa dan Sdr. BEBEN ke kost Sdr. BEBEN yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu meminta pemilik kos dan Ketua RW 01 untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan alat hisap dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diikat di ujung kain Gorden, atas penemuan barang bukti tersebut terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil interogasi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian atas penemuan barang bukti tersebut dan pengakuan terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diamankan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan berat bruto (kotor) 0,42 gram yang kemudian disisihkan masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
Klip I disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji di BBPOM Pontianak
Dan sisa berat bruto 0,40 gram sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Putussibau.
- Bahwa terhadap Klip I yang disisihkan seberat 0,02 gram untuk di uji di BPOM telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0125 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil **Positif Metamfetamin**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU** pada hari Minggu, Tanggal 18 Februari 2024, sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di Kos temannya yang bernama BEBEN yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dengan cara sebagai berikut bahwa berawal temannya Sdr. BEBEN mempersiapkan semua alat hisap, Ketika alat hisap telah ada dihadapan terdakwa, terdakwa pun mulai merakit bong dengan melubangi tutup botol menjadi dua, lobang pertama diperuntukkan untuk menghisap sementara lobang kedua diperuntukkan untuk menyambungkan kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengisi air putih kedalam botol tersebut kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang sudah diisi shabu menggunakan korek, lalu terdakwa pun menghisap asap yang dihasilkan dari bong tersebut;

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu sejak akhir tahun 2023 kurang lebih 10 (sepuluh) kali menggunakan hingga saat terhadap terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat digunakan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan berat bruto (kotor) 0,42 gram yang kemudian disisihkan masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Klip I disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji di BBPOM Pontianak

Dan sisa berat bruto 0,40 gram sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Putussibau.

- Bahwa terhadap Klip I yang disisihkan seberat 0,02 gram untuk di uji di BPOM telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0125 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil **Positif Metamfetamin**.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan Hasil Urinalisis atas nama TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU tanggal 18 Februari 2024 dengan hasil **Positif metamphetamin**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak digunakan untuk pengobatan.

Perbuatan Terdakwa TOHA ABDUL MUHAJIMIN Alias TOHA Bin DUDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Hardianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Toha Abdul Muhaimin Alias Toha Bin Dudu dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Bin Mardina karena menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Patimura, Gang Kapuas, Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben adalah Saksi bersama dengan 4 (empat) rekan Saksi bernama Sdr. Tiyono, Sdr. Satri Maulana dan Sdr. Teguh Subagiyo;
- Bahwa adapun ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar adalah hasil pengembangan terkait penangkapan Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi dan Sdr. Tanto Alias Santo, yang mana setelah ditangkapnya Sdr. Tanto Alias Santo diketahui bahwa sebelumnya ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi dan Sdr. Tanto Alias Santo, dari keterangan Sdr. Tanto Alias Santo bahwa sebelum ditangkap anggota Kepolisian Sdr. Tanto Alias Santo terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Jln. Hassanudin, Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Kepolisian SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung menjemput Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di bengkel Aloy Motor, kemudian menjemput Terdakwa di Mitra Motor di Jalan Patimura, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben mengakui bahwa masih ada sisa Narkotika jenis Sabu yang dipakai di Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, atas pengakuan tersebut selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) rekan Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben ke kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Bin Mardina di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kos milik Sdr. Beben Suhendar, Saksi terlebih dahulu meminta pemilik Kos dan Ketua RW 01 menyaksikan pengeledahan tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan benar ditemukan 1 buah alat hisap Sabu, 1 buah kaca pirek, 1 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah sendok pipet di lantai Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben. Selain itu, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben menunjukkan tempat 1 (satu) paket sabu sisa pakai yang disembunyikan di ujung kain Gorden, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan dengan cara menitip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tanto Alias Santo di hari sebelumnya, dan sabu tersebut baru diserahkan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkotika sabu tersebut sempat digunakan bersama- sama dengan Sdr. Beben Suhendar dan Sdr. Tanto Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, dan Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa narkotika milik Terdakwa yang ditemukan di kos Sdr. Beben Suhendar seingat Saksi hanya 1 (satu) paket dan beratnya kurang dari 1 (satu) gram;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Teguh Subagiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Toha Abdul Muhaimin Alias Toha Bin Dudu dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Bin Mardina

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Patimura, Gang Kapuas, Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun yang penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben adalah Saksi bersama dengan 4 (empat) rekan saya bernama Sdr. Tiyono, Sdr. Satri Maulana dan Sdr. Adi Hardianto;
- Bahwa adapun ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar adalah hasil pengembangan terkait penangkapan Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi dan Sdr. Tanto Alias Santo, yang mana setelah ditangkapnya Sdr. Tanto Alias Santo diketahui bahwa sebelumnya ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi dan Sdr. Tanto Alias Santo, dari keterangan Sdr. Tanto Alias Santo bahwa sebelum ditangkap anggota Kepolisian Sdr. Tanto Alias Santo terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Jln. Hassanudin, Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Kepolisian SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung menjemput Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di bengkel Aloy Motor, kemudian menjemput Terdakwa di Mitra Motor di Jalan Patimura, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat diamankan pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben mengakui bahwa masih ada sisa Narkotika jenis Sabu yang dipakai di Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, atas pengakuan tersebut selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) rekan Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben ke kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Bin Mardina di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kos milik Sdr. Beben Suhendar, Saksi terlebih dahulu meminta pemilik Kos dan Ketua RW 01 menyaksikan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan benar ditemukan 1 buah alat hisap Sabu, 1 buah kaca pirek, 1 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah sendok pipet di lantai Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben. Selain itu, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben menunjukkan tempat 1 (satu) paket sabu sisa pakai yang disembunyikan di ujung kain Gorden, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan dengan cara menitip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tanto Alias Santo di hari sebelumnya, dan sabu tersebut baru diserahkan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu tersebut sempat digunakan bersama- sama dengan Sdr. Beben Suhendar dan Sdr. Tanto Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, dan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa narkoba milik Terdakwa yang ditemukan di kos Sdr. Beben Suhendar seingat Saksi hanya 1 (satu) paket dan beratnya kurang dari 1 (satu) gram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Tanto Alias Santo Anak Dari Hamdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi terlebih dahulu ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu, dan saat ditangkap Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa sebelumnya telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa menitip kepada Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menitip untuk dibelikan narkoba sabu karena saat itu Saksi sedang berada di Pontianak dan memang sebelumnya Saksi juga pernah memakai narkoba bersama dengan Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menitip narkotika jenis sabu dan meminta nomor rekening Saksi, oleh karena Saksi tidak memiliki nomor rekening jadi saat itu Saksi mengirimkan nomor rekening BCA teman Saksi atas nama Faisal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Aci yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 dan meminta tolong kepada Sdr. Aci untuk membelikan Narkotika jenis Sabu ke dalam Beting seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menunggu di depan gerbang Jl. Tanjung Raya 1. Tidak lama kemudian, Sdr. Aci datang dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Esse warna Hijau yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian pada pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat dari Pontianak ke Putussibau menggunakan Travel, dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar 12.50 WIB Saksi sampai ke Kedamin, Putussibau Selatan dan kemudian menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa dengan cara telepon via Whatsapp dan mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di Kedamin, Putussibau Selatan kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi ke Kos Sdr. Beben Suhendar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi tiba di Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu bersamaan dengan Terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Beben Suhendar Alias Beben datang, setelah itu Saksi, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben dan Terdakwa masuk ke dalam Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, kemudian di dalam Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Saksi menyerahkan titipan milik Terdakwa berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa di Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben menggunakan bersama 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut di Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar, Saksi hendak pulang ke kos teman Saksi yaitu Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi untuk beristirahat dan menyerahkan narkotika titipan Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi, namun kemudian Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam bungkus rokok yang Saksi terima dari Sdr. Aci saat membeli narkoba berisi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket milik Terdakwa, 1 (satu) paket milik Sdr. Yohanes Naldi Alnet Alias Aldi, dan 1 (satu) paket milik Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada keuntungan uang yang saya dapatkan, namun saya boleh menggunakan Narkoba jenis Sabu secara cuma-cuma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Zulkifli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penggeledahan kos Sdr. Beben Suhendar terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik kos tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada Terdakwa yang dibawa oleh pihak kepolisian di kos tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Saksi yang sedang membuat kandang ayam di kolam ikan, dipanggil oleh adik Saksi yang bernama Sdr. Iwan dan mengatakan "Wa orang dah ramai di Kos, Beben di tangkap kasus Narkoba, Nuan dah ditunggu" tidak lama kemudian Saksi pergi ke kos Saksi di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas, dan kemudian Saksi diminta petugas Kepolisian menyaksikan penggeledahan di Kamar Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, setelah itu Saksi melihat bahwa ada 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang telah berada di tangan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Sdr. Beben Suhendar Alias Beben "Di mana kamu mendapatkan barang itu (Narkoba)?" dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben menunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben dibawa anggota Kepolisian ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut ditemukan di mana, karena ketika Saksi datang kamar Kos sudah dibuka dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut sudah ditemukan dan telah berada di tangan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Murjani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penggeledahan kos Sdr. Beben Suhendar terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RW di wilayah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada Terdakwa yang dibawa oleh pihak kepolisian di kos tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Saksi yang baru selesai shalat Zuhur saya mendengar dari anak Saksi bahwa ada terjadi penangkapan Narkoba di Kos tempat tidak jauh Saksi tinggal, kemudian Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan di Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas, setelah Saksi sampai, Saksi diminta anggota Kepolisian membuka pintu Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben dan setelah pintu dibuka anggota Kepolisian menemukan dan menunjukan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu di lantai kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben yang ditemukan dan berada diatas sebuah benda mirip tas, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben dibawa anggota Kepolisian ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut tidak ditemukan dari sebuah benda mirip tas dan di Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben tidak ada sebuah benda mirip tas, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LHU.107.K.05.16.24.0125 tanggal 21 Februari 2024 terhadap Barang Bukti berupa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih;Dengan kesimpulan: mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Toha Abdul Muhaimin Alias Toha Bin Dudu tanggal 18 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
3. Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/III/2024, yang isinya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening diduga shabu, dengan berat total Berat Bruto (kotor) 0,42 g (nol koma empat buluh dua gram) dan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,40 g (nol koma empat puluh gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, yaitu menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di bengkel Mitra Motor di Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian setelah Terdakwa menerima titipan paket narkoba sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui Saksi Tanto alias Santo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Tanto Alias Santo melalui Aplikasi Whatsapp yang masa Saksi Tanto alias Santo mengatakan bahwa sudah sampai di Kedamin, dan Terdakwa saat itu menjawab agar Saksi Tanto alias Santo untuk langsung menuju ke kos Sdr. Beben Suhendar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung datang ke tempat kerja Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Aloy Motor untuk memberi tahu bahwa barang (Narkoba jenis Sabu) yang Terdakwa pesan sudah sampai di Kedamin, dan Terdakwa duluan ke Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben. Tidak lama kemudian, Sdr. Tanto Alias Santo dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben datang, setelah narkoba sabu pesanan Terdakwa diserahkan oleh Saksi Tanto alias Tanto, Terdakwa mengajak Saksi Tanto Alias Santo dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama di Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis Sabu, sekitar pukul 13.50 WIB Terdakwa kembali bekerja, begitu juga dengan Sdr. Beben Suhendar, sedangkan Saksi Tanto Alias Santo pulang ke kosnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB ada sekitar 6 (enam) anggota Kepolisian berpakaian preman menjemput Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Patimura dan Terdakwa dibawa menggunakan mobil, di dalam mobil sudah ada Saksi Tanto Alias Santo dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, setelah itu kami dibawa ke Kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di tempat tersebut, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben diminta Petugas Kepolisian menunjukan tempat meletakkan narkoba jenis Sabu yang telah diserahkan Saksi Tanto Alias Tanto sebelumnya dengan juga disaksikan masyarakat setempat;

- Bahwa di kos tersebut, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben menunjukan kepada Petugas Kepolisian 1 (satu) buah klip yang berisikan Narkoba jenis Sabu yang diselipkan di kain gordan jendela kos, 1 buah alat hisap Sabu, 1 buah kaca pirek, 1 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah sendok pipet;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri Bersama Sdr. Beben Suhendar dan Saksi Tanto Als Santo, tidak untuk dijual kembali, dan sabu tersebut Terdakwa pesan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menitip kepada Saksi Tanto Alias Tanto untuk membelikannya di Pontianak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 S warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sehubungan dengan telah menerima paket narkoba shabu dari Saksi Tanto Alias Santo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan hasil pengembangan kasus setelah ditangkapnya Saksi Tanto Als Santo. Di mana pada saat penangkapan terhadap Saksi Tanto Als Santo

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana narkoba diketahui bahwa sebelumnya Saksi Tanto Als Santo sudah menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di kos Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu yang di antaranya adalah Saksi Adi Hardianto dan Saksi Teguh Subagiyo langsung menjemput Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di bengkel Aloy Motor, kemudian menjemput Terdakwa di Mitra Motor di Jalan Patimura, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa pada saat diamankan pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa masih ada sisa Narkoba jenis Sabu yang dipakai di Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, atas pengakuan tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Bin Mardina (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengeledahan dengan juga disaksikan oleh warga sekitar di antaranya adalah Saksi Zulkifli sebagai pemilik kos dan Saksi Murjani sebagai Ketua RW di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan benar ditemukan 1 buah alat hisap Shabu, 1 buah kaca pirek, 1 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah sendok pipet di lantai Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben. Selain itu, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjukkan tempat 1 (satu) paket shabu sisa pakai yang disembunyikan di ujung kain gorden;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan dengan cara menitip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tanto Alias Santo pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, dan sabu tersebut baru diserahkan oleh Saksi Tanto Alias Santo kepada Terdakwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu tersebut sempat digunakan bersama-sama dengan Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Tanto Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, dan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut untuk dipakai bersama

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Tanto Alias Santo, tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di kos Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan uji laboratorium di BBPOM Pontianak sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LHU.107.K.05.16.24.0125 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil positif mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin setelah penangkapan sebagaimana Surat Hasil Urinalisis tanggal 18 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan positif methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/III/2024, diketahui memiliki berat total Berat Bruto (kotor) 0,42 g (nol koma empat buluh dua gram) dan kemudian telah disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,40 g (nol koma empat puluh gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa **Toha Abdul Muhaimin Alias Toha Bin Dudu** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Toha Abdul Muhaimin Alias Toha Bin Dudu** adalah benar sebagai Terdakwa yang dimaksud sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sehubungan dengan telah menerima paket narkotika shabu dari Saksi Tanto Alias Santo. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan hasil pengembangan kasus setelah ditangkapnya Saksi Tanto Als Santo. Di mana pada saat penangkapan terhadap Saksi Tanto Als Santo sehubungan dengan tindak pidana narkotika diketahui bahwa sebelumnya Saksi Tanto Als Santo sudah menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di kos Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu yang di antaranya adalah Saksi Adi Hardianto dan Saksi Teguh Subagiyo langsung menjemput Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di bengkel Aloy Motor, kemudian menjemput Terdakwa di Mitra Motor di Jalan Patimura, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat diamankan pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis Sabu yang dipakai di Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben, atas pengakuan tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kos Sdr. Beben Suhendar Alias Beben Bin Mardina (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln. Hassanudin Gg. Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengeledahan dengan juga disaksikan oleh warga sekitar di antaranya adalah Saksi Zulkifli sebagai pemilik kos dan Saksi Murjani sebagai Ketua RW di wilayah tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan benar ditemukan 1 buah alat hisap Shabu, 1 buah kaca pirek, 1 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah sendok pipet di lantai Kos milik Sdr. Beben Suhendar Alias Beben. Selain itu, Sdr. Beben Suhendar Alias Beben (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjukkan tempat 1 (satu) paket shabu sisa pakai yang disembunyikan di ujung kain gorden;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan dengan cara menitip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tanto Alias Santo pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, dan sabu tersebut baru diserahkan oleh Saksi Tanto Alias Santo kepada Terdakwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diserahkan oleh Saksi Tanto Alias Santo narkoba jenis sabu tersebut sempat digunakan bersama- sama dengan Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Tanto Alias Santo, di kos Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Gang Kapuas Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Adi Hardianto dan Teguh Subagiyo yang merupakan Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu diketahui Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, dan berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, diketahui Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Tanto Alias Santo, tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di kos Sdr. Beben Suhendar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan uji laboratorium di BBPOM Pontianak sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LHU.107.K.05.16.24.0125 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil positif mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin setelah penangkapan sebagaimana Surat Hasil Urinalisis tanggal 18 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/III/2024, diketahui memiliki berat total Berat Bruto (kotor) 0,42 g (nol koma empat buluh dua gram) dan kemudian telah disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,40 g (nol koma empat puluh gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, serta atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 S warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toha Abdul Muhaimin Alias Toha Bin Dudu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 S warna hitam.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)